



**SALINAN**

BUPATI DEMAK  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK  
NOMOR 32 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENERBITAN SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL (PAS KECIL)  
UNTUK KAPAL BERUKURAN KURANG DARI GT 7 (TUJUH *GROSSE TONNAGE*)  
DI KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 57 ayat (2) huruf c dan Pasal 60 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 13 Tahun 2012 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal, Kapal yang didaftar di Indonesia dan berlayar di laut diberikan Surat Tanda Kebangsaan Kapal dalam bentuk Pas Kecil untuk kapal berukuran kurang dari GT 7 (tujuh *Grosse Tonnage*) yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota;
- b. bahwa dalam rangka menunjang keselamatan pelayaran, ketertiban dan keamanan di laut bagi kapal yang berdomisili di Kabupaten Demak, kapal yang dipergunakan sebagai alat transportasi maupun penangkapan ikan dengan kapasitas berat kotor kurang dari GT 7 (tujuh *Grosse Tonnage*) wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Pas Kecil);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Pas Kecil) Untuk Kapal Berukuran Kurang Dari GT 7 (Tujuh *Grosse Tonnage*) Di Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 13 Tahun 2012 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 204);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL (PAS KECIL) UNTUK KAPAL BERUKURAN KURANG DARI GT 7 (TUJUH *GROSSE TONNAGE*) DI KABUPATEN DEMAK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Demak.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Demak.
6. Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.
7. Angkutan Laut adalah kegiatan angkutan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan laut.
8. Angkutan Laut Pelayaran Rakyat adalah usaha rakyat yang bersifat tradisional dan mempunyai karakteristik tersendiri untuk melaksanakan angkutan di perairan dengan menggunakan kapal layar, kapal layar bermotor, dan/atau kapal motor sederhana berbendera Indonesia dengan ukuran tertentu.
9. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau tunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang bisa berpindah pindah.
10. Kapal Penangkap ikan adalah kapal yang sesuai bentuk, ukuran dan dimensinya memenuhi syarat untuk menangkap ikan.
11. Kapal penyeberangan adalah kapal yang sesuai bentuk, ukuran dan dimensinya memenuhi syarat dipergunakan untuk mengangkut orang, barang, hewan dan kendaraan pada lintas penyeberangan.
12. Pengukuran Kapal adalah suatu tindakan guna menentukan isi kotor (*grosse tonnage*) kapal.
13. Tonase Kapal adalah volume yang dinyatakan dalam tonase kotor (*grosse tonnage/GT*) dan tonase bersih (*net tonnage/NT*).
14. *Grosse Tonnage* adalah satuan ukuran berat kotor kapal/perahu dalam tonase.
15. Surat Keterangan Tukang adalah surat yang menyatakan kepemilikan kapal yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah setempat dan pemilik kapal.
16. Surat Tanda Kebangsaan Kapal adalah surat kapal yang merupakan bukti kebangsaan yang memberikan hak kepada kapal untuk berlayar dengan mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan.
17. Pas Kecil adalah Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia untuk kapal berukuran kurang dari GT 7 (tujuh *grosse tonnage*).

18. Syahbandar adalah Pejabat Pemerintah di Pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
19. Pemilik Kapal adalah orang atau kelompok orang atau perusahaan yang terdaftar sebagai Pemilik Kapal atau yang bertanggungjawab untuk dan atas nama Pemilik Kapal termasuk operator.

## BAB II

### SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL (PAS KECIL)

#### Pasal 2

- (1) Kapal yang telah didaftarkan di Indonesia dan berlayar di laut diberikan Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia sebagai bukti kebangsaan kapal.
- (2) Surat Tanda kebangsaan Kapal Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Pas Kecil untuk kapal berukuran kurang dari GT 7 (tujuh *grosse tonnage*).
- (3) Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 3

Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Pas Kecil) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku terhadap:

- a. kapal penangkap ikan ukuran kurang dari GT 7 (tujuh *grosse tonnage*);
- b. kapal angkutan penyeberangan ukuran kurang dari GT 7 (tujuh *grosse tonnage*); dan
- c. kapal pesiar ukuran kurang dari GT 7 (tujuh *grosse tonnage*).

## BAB III

### TATA CARA PERMOHONAN

### SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL (PAS KECIL)

#### Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Pas Kecil), Pemilik Kapal mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas melakukan penelitian kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kelengkapan persyaratan belum terpenuhi, Kepala Dinas mengembalikan permohonan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.

- (4) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan kembali kepada Kepala Dinas setelah kekurangan kelengkapan persyaratan dipenuhi.
- (5) Apabila kelengkapan persyaratan penerbitan Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terpenuhi Kepala Dinas menerbitkan Pas Kecil.
- (6) Penerbitan Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dicatat dalam buku register Pas Kecil serta diberi nomor urut, nomor halaman, dan nomor buku register Pas Kecil.
- (7) Setiap Pas Kecil yang diterbitkan oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilaporkan kepada Bupati dan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan.

#### Pasal 5

- (1) Permohonan penerbitan Pas Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) disertai dengan:
  - a. Surat Keterangan Tukang;
  - b. Surat Keterangan Mesin Kapal;
  - c. Surat Keterangan Kepemilikan Kapal dan peruntukannya; dan
  - d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemilik Kapal.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

- (1) Kapal yang telah memperoleh Pas Kecil diberi tanda Pas Kecil yang harus dipasang secara permanen dan mudah dilihat pada kedua sisi haluan bagian luar lambung kapal.
- (2) Tanda Pas kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rangkaian huruf dan angka yang menunjukkan kode Pas Kecil dari Dinas yang menerbitkan Pas Kecil diikuti dengan huruf, nomor dan angka yang menunjukkan nomor urut penerbitan Pas Kecil.
- (3) Tanda Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang permanen dengan cara:
  - a. dilas, dibaut atau dikeling untuk kapal konstruksi baja atau alumunium;
  - b. dipahat untuk kapal konstruksi kayu; atau
  - c. dilekatkan atau dicat untuk kapal konstruksi fiberglass atau bahan lain.
- (4) Huruf dan angka dalam tanda Pas Kecil berukuran tinggi 150 mm (seratus lima puluh milimeter).

#### Pasal 7

- (1) Bagi kapal yang telah memperoleh Pas Kecil apabila mengalami perubahan data yang tercantum dalam Pas Kecil dan/atau pengalihan hak milik atas kapal, diterbitkan Pas Kecil baru oleh Kepala Dinas.

- (2) Untuk memperoleh Pas Kecil baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik kapal mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas dengan disertai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dinas melakukan penelitian kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terpenuhi, Kepala Dinas mengembalikan permohonan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.
- (5) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diajukan kembali kepada Kepala Dinas setelah kekurangan kelengkapan persyaratan dilengkapi.
- (6) Apabila kelengkapan persyaratan penerbitan Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terpenuhi, Kepala Dinas menerbitkan Pas Kecil yang baru.
- (7) Penerbitan Pas Kecil yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dicatat dalam buku register Pas Kecil.
- (8) Nomor urut, nomor halaman, dan nomor buku register dalam Pas Kecil yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus sama dengan yang tercantum dalam Pas Kecil yang lama.

#### BAB IV

#### MASA BERLAKU SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL (PAS KECIL) Pasal 8

- (1) Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Pas Kecil) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (2) Untuk memperoleh perpanjangan Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Pas Kecil) yang habis masa berlakunya, pemilik kapal mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas dengan disertai Pas Kecil asli dan fotocopi Kartu Tanda Penduduk pemilik kapal.
- (3) Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Pas Kecil) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap tahun dikukuhkan oleh Syahbandar pada tanggal dan bulan diterbitkannya.

#### BAB V

#### SANKSI ADMINISTRASI Pasal 9

- (1) Pemilik Kapal yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dikenakan sanksi administratif berupa peringatan secara tertulis.
- (2) Dalam hal pemilik kapal tidak mematuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), izin operasi kapal/perahu dapat dicabut dan dikenakan sanksi pelarangan berlayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 10

Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Pas Kecil) yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Demak Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Mendaftarkan Surat Tanda Kebangsaan Kapal Berat Kotor Kurang Dari GT 7 di Wilayah Kabupaten Demak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 17 Oktober 2016

BUPATI DEMAK,

ttd  
HM. NATSIR

Diundangkan di Demak  
pada tanggal 18 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

ttd  
SINGGIH SETYONO  
BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2016 NOMOR 33

SESUAI DENGAN ASLINYA  
Mengetahui:  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN DEMAK  
ttd  
MUH. RIDHODHIN, SH. MH.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650330 199603 1 001

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI DEMAK  
NOMOR 32 TAHUN 2016  
TENTANG  
TATA CARA PENERBITAN SURAT TANDA  
KEBANGSAAN KAPAL (PAS KECIL)  
UNTUK KAPAL BERUKURAN KURANG  
DARI GT 7 (TUJUH *GROSSE TONNAGE*)  
DI KABUPATEN DEMAK

A. SURAT PERMOHONAN PENERBITAN PAS KECIL DIBAWAH GT 7

Kepada :  
Yth. Kepala Dinas Perhubungan  
Kabupaten Demak  
Di –  
Demak

Perihal : Permohonan Penerbitan Pas Kecil  
Dibawah GT 7

Dengan ini kami mengajukan permohonan Pas Kecil  
Baru/Perpanjangan/Penggantian)\* atas nama :

Nama Kapal : .....  
Nama Pemilik : .....  
Alamat : .....  
**UKURAN KAPAL**  
Panjang (P) : ..... M  
Lebar (L) : ..... M  
Dalam (D) : ..... M  
Isi Kotor (GT) : ..... GT

Sebagai permohonan Pas Kecil Bru/Perpanjangan/Penggantian)\*,  
Bersama ini kami lampirkan :

- 1 (satu) lembar foto copy KTP;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hak Milik dan Tukang;
- 1 (satu) lembar Pas Kecil lama (yang sudah habis masa berlakunya);
- Surat keterangan hilang

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatiannya  
diucapkan terima kasih.

Hormat Kami  
Pemohon

(.....)

## B. PERMOHONAN PENDAFTARAN KAPAL

Kepada :  
Yth. Kepala Dinas Perhubungan  
Kabupaten Demak  
Di –  
Demak

Perihal : Permohonan Pendaftaran Kapal

- 1) Bersama ini kami :  
Nama :  
Pekerjaan :  
Alamat :  
Mengajukan Permohonan pendaftaran dan penerbitan /  
pembaharuan\*) Tanda Pendaftaran Kapal atas nama:  
Nama Kapal :  
Jenis Kapal :  
Nama Kapal :  
Alamat :  
Tanda Selar :  
Tujuan :  
Penggunaan :  
BADAN KAPAL  
Panjang :  
Lebar :  
Dalam :  
Isi Kotor :  
Bahan Utama :  
Tahun Pembuatan :  
MESIN  
Merk/Type :  
Nomor Mesin :  
Cylinder :  
PK / HP :  
2) Untuk melengkapi persyaratan permohonan tersebut diatas, dimohon  
agar kapal/perahu kami dapat dilakukan pemeriksaan dan  
pengukuran;  
3) Bersama ini kami lampirkan syarat-syarat lainnya (Surat Keterangan  
Tukang, Surat Keterangan Hak Milik, Kartu Tanda Penduduk)

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatiannya  
diucapkan terima kasih.

Hormat Kami  
Pemohon

(.....)

C. SURAT KETERANGAN TUKANG

**SURAT KETERANGAN TUKANG**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....  
.....

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Kapal : .....  
Jenis Kapal : .....  
Tahun Pembuatan : .....

Ukuran Kapal

1. Panjang : .....  
.....
2. Lebar : .....  
.....
3. Dalam : .....  
.....

Jenis Mesin / Merek / PK : .....

Jenis Kasko / Bahan Kapal : .....

Benar adanya kapal tersebut diatas dibuat di Galangan Kapal saya, yang beralamat di

.....  
.....

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demak, ..... 20..

Tukang

(.....)

D. SURAT KETERANGAN MESIN KAPAL

**SURAT KETERANGAN MESIN KAPAL**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Pemilik Kapal :  
Alamat :  
Nama Kapal :  
Jenis Kapal :  
Tonage Kotor (GT) :  
Ukuran P x L x D :  
Merk Mesin :  
Jumlah PK :  
No. Mesin :  
Tahun Pembuatan :

Dengan ini menyatakan bahwa benar merk mesin dan jumlah PK sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Demak, ..... 20..

Pemilik Kapal

(.....)

E. SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN KAPAL

**SURAT KETERANGAN HAK MILIK**

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kelurahan/Desa .....  
Kecamatan ..... Menerangkan :

Nama : .....  
Umur : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

Adalah pemilik kapal motor nelayan dengan nama Kapal .....  
Yang dilengkapi dengan mesin :

Motor Tenaga : ..... PK  
Merk Mesin : .....  
Type : .....  
No. Mesin : .....  
Dipergunakan sebagai : .....

Demikian surat Keterangan Hak Milik dibuat dengan sesungguhnya untuk  
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat  
Pada tanggal

PEMILIK  
*Materai Rp. 6000*

KEPALA DESA/LURAH

(.....)

(.....)

BUPATI DEMAK,

ttd

HM. NATSIR